



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menyesuaikan Tunjangan Transportasi;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum mengakomodir penyesuaian kenaikan Tunjangan Transportasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap melakukan reses.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengelompokan kemampuan keuangan daerah dan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses;
- b. Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut;
- c. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- d. Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Rumah Tangga.

BAB III

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Kelompok kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB IV

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (2) Besarnya TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) TKI kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPH.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a setiap melaksanakan reses.
- (2) Besarnya Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan.
- (3) Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPH Final Pasal 21 (15%).

Pasal 6

- (1) Pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Standar satuan harga pakaian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pakaian Dinas Ketua DPRD sebagai berikut :
 1. Pakaian sipil harian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per pasang;
 2. Pakaian sipil resmi Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per pasang;
 3. Pakaian sipil lengkap Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per pasang;
 4. Pakaian dinas harian Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per pasang;
 5. Pakaian kerja lapangan Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per pasang;
 6. Pakaian yang bercirikan khas daerah Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per pasang;
 - b. Pakaian Dinas Wakil Ketua DPRD sebagai berikut :
 1. Pakaian sipil harian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per pasang;
 2. Pakaian sipil resmi Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per pasang;
 3. Pakaian sipil lengkap Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per pasang;
 4. Pakaian dinas harian Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per pasang;
 5. Pakaian kerja lapangan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per pasang;
 6. Pakaian yang bercirikan khas daerah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per pasang;
 - c. Pakaian Dinas Anggota DPRD sebagai berikut:
 1. Pakaian sipil harian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per pasang;
 2. Pakaian sipil resmi Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per pasang;

3. Pakaian sipil lengkap Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per pasang;
4. Pakaian dinas harian Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per pasang;
5. Pakaian yang bercirikan khas daerah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per pasang;

Pasal 7

- (1) Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulannya.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan perumahan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPH.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulannya.
- (2) Besarnya Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPH.

Pasal 9

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulannya kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Besarnya Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 10

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Besarnya Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) per bulan.
- (4) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk PPH.

BAB V
PEMBIAYAAN

Padal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004